



SIARAN PERS

Permohonan UU Provinsi Daerah Jakarta Diputus MK

Jakarta, 30 Januari 2026 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang Pengucapan Putusan untuk permohonan Nomor 5/PUU-XXIV/2026 terkait Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Jakarta terhadap UUD NRI 1945 pada Jumat, 30 Januari 2026 pukul 08.30 WIB.

Permohonan ini diajukan oleh Nikita Rafa Sahara, Salsabila Nova Paramesti Putri Hendrawan, Farah Salsabilla Azura Putri, Rema Sefri Fathurozi, dan Gigar Hillmie Fauzan, Pemohon mengajukan uji konstitusionalitas terhadap Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Norma tersebut mengatur bahwa Walikota dan Bupati di Provinsi Daerah Khusus Jakarta diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.

Menurut Para Pemohon, ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah dipilih secara demokratis. Para Pemohon menilai mekanisme pengangkatan Walikota dan Bupati oleh Gubernur telah menghilangkan prinsip kedaulatan rakyat serta meniadakan partisipasi publik dalam penentuan kepala daerah.

Para Pemohon juga berpendapat bahwa pengangkatan kepala daerah melalui mekanisme administratif berpotensi menggeser karakter jabatan Walikota dan Bupati dari jabatan politik menjadi jabatan administratif. Hal tersebut dinilai dapat melemahkan legitimasi demokratis, mengurangi akuntabilitas kepala daerah kepada rakyat, serta bertentangan dengan prinsip negara hukum demokratis dan otonomi daerah.

Adapun sidang perdana permohonan telah digelar pada (21/1) lalu, Pemohon tidak hadir hingga 15 menit setelah waktu sidang yang dijadwalkan. Karena telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak memberikan alasan ketidakhadiran, majelis menyatakan para Pemohon tidak menunjukkan keseriusan sehingga persidangan ditutup. **(Nana)**

Seluruh informasi perkara dan berita persidangan dapat diakses melalui laman www.mkri.id.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas MK, Telepon: 08121017130